

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan Pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara ini terbentuk, struktur sejenis Desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta *relative* mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.¹ Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pada perjalanan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas Desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Hal ini lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada Desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemberian Kewenangan Otonomi Daerah*.

yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa.³ Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing Desa akan berbeda tergantung dari geografis Desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh Desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan Desa.

Dengan adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan Desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah. Hal ini mengandung makna bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di Desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat

³ *Ibid, hlm 2*

di tingkat Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Desa memiliki sumber-sumber penerimaan seperti hasil pertanian dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Desa. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap Desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun swadaya masyarakat.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Bantul memiliki 17 Kecamatan, yang terdiri dari 933 Pedukuhan, dan 75 Desa. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, Kabupaten Bantul memiliki aturan-aturan yang di atur dalam Peraturan Daerah (Perda). Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Kabupaten Bantul belum memiliki Perda yang mengatur tentang pelaksanaan pembangunan Desa, dalam hal ini untuk pelaksanaan pembangunan Desa pemerintah Kabupaten Bantul berpedoman langsung pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang isinya mencakup ketentuan umum, kedudukan dan jenis Desa, penataan Desa, penyelenggaraan pemerintahan Desa, hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa, peraturan Desa, keuangan Desa dan asset Desa, pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik Desa, kerjasama Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa, ketentuan khusus Desa adat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Lebih lanjut untuk pelaksanaan pembangunan Desa telah di atur dalam Peraturan

Pemerintah (PP) RI Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Kabupaten Bantul juga telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 47 Tahun 2015 tentang pedoman bantuan keuangan kepada Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang disesuaikan dengan Tahun Anggaran pelaksanaannya.

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pembangunan Desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kecamatan Kasihan merupakan salah satu dari 5 (lima) Kecamatan yang termasuk dalam program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bantul. Khususnya di Kecamatan Kasihan yang menjadi program pendampingan penanggulangan kemiskinan adalah Desa Bangunjiwo. Ditinjau dari segi pembangunan, Desa Bangunjiwo masih terhitung tertinggal di banding 3 (tiga) Desa lainnya yakni Desa Tirtonirmolo, Desa Ngestiharjo, Desa Tamantirto, karena infrastruktur seperti jalan Desa dan saluran irigasi air untuk kebutuhan pertanian masih belum dibangun secara optimal untuk kebutuhan pertanian Desa, pemberdayaan PKK juga belum berjalan dengan baik, tidak berjalannya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dalam sektor pembangunan ini, dikarenakan mayoritas penduduk Desa Bangunjiwo berprofesi sebagai buruh pabrik, buruh tani, dan petani, minimnya pendidikan petugas Desa dalam mengelola program-program pembangunan Desa.

Hasil rangkuman wawancara peneliti bersama kepala Desa Bangunjiwo dan 3 kepala Desa lainnya di Kecamatan Kasihan Bantul, dapat diketahui bahwa belum terealisasinya pembangunan di Desa Bangunjiwo, khususnya dari segi pertanian seperti saluran irigasi air dan jalan raya dikarenakan alokasi anggaran belum berjalan sesuai harapan, misalnya anggaran yang diajukan sebesar Rp. 100 juta, akan tetapi realisasinya hanya 25 juta saja dari pemerintah Daerah. Hal ini berbeda dengan Desa Tamantirto, Desa Ngestiharjo, dan Desa Tirtonirmolo, yang mana sudah lebih maju dari segi pembangunan dan pendanaannya.⁴ Oleh karena itu peneliti mengangkat penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

⁴ Hasil Observasi dan Wawancara Peneliti di 4 (empat) yang ada di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul (Tanggal 22 – 26 Februari 2016).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan bagi khasanah Ilmu Pengetahuan, khusus bagi perkembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara dalam pelaksanaan publik, dan pada umumnya bagi Ilmu Pemerintahann tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Manfaat pribadi bagi peneliti adalah untuk memenuhi persyaratan akademis meraih gelar kesarjanaan pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum sekaligus sebagai pembelajaran untuk melakukan penelitian lebih mendalam.